



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Harfani Pgl Pen Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 28 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Sago Kel. Sago Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Wilmas Pgl Win Bin Abizar;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/20 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purus II No. 19 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

**Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : Afdal Dinil Haq Pgl Afdal Bin Amran.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 5 Januari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Durian Taruang Rt. 005 Rw. 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 502/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1.HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI, terdakwa 2.WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR dan terdakwa 3.AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"* yang diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam menjalani masa penahanan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lakon kartu remi warna merah.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang taruhan sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diakui pasangan taruhan milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari HARFANI Pgl PEN.
- Uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari WILMAS Pgl WIN.
- Uang taruhan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL
- Uang taruhan diatas meja sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah, mendengar pembelaan para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar replik/ tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa II.HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI bersama – sama dengan terdakwa II.WILMAS Pgl WIN dan terdakwa III. AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.15 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat disebuah warung kopi milik DINO di Parak Kedondong Durian Tarung Rt 004 Rw 007 Kel.Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira sekira jam 17.00 wib team Ditreskrim Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bertempat disebuah warung kopi DINO di Parak Kedondong Durian Tarung Rt 004 Rw 007 Kel.Ambacang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kuranji Kota Padang. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama team petugas kepolisian dari Polda Sumbar melakukan pengintaian di lokasi tersebut, saksi dari petugas kepolisian melihat ada beberapa orang laki – laki yang berada didalam warung yang sedang duduk dengan memegang kartu remi jenis song, karena merasa curiga saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama dengan team Opsnal Ditrskrimum Polda Sumbar langsung masuk ke dalam warung dan mendekati beberapa orang laki – laki yang sedang main kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebanyak 5 (lima) orang.Selanjutnya saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama dengan team Opsnal Ditrskrimum Polda Sumbar mengamankan para pemain, kartu remi dan uang taruhan , namun 2 (dua) orang pemain melarikan diri kearah belakang warung dan sempat dilakukan pengejaran oleh team akan tetapi tidak dapat. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,S menanyakan nama para terdakwa yang mengaku bernama HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI, WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR dan AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN mengenai permainan judi kartu remi jenis song dan uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan diamankan oleh petugas kepolisian. Para terdakwa mengakui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Polisi menyita uang sebanyak Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lakon kartu remi warna merah, dengan cara maksud dari para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan uang sebagai taruhan Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan cara menggunakan 2 (dua) lakon kartu remi yang berjumlah 108 ( seratus delapan) kartu, yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh 4 atau 5 orang, lalu kartu remi dikocok dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain yang masing – masing mendapat 20 (dua puluh) lembar perorang. Kemudian kartu tersebut diturunkan oleh para masing – masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu dengan nilai kartu besar dan kartu kecil, apabila kartu yang didapatkan nilai besar maka dianggap kalah ,akan tetapi apabila kartu tersebut nilainya kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan mendapatkan uang taruhan tersebut.Uang taruhan paling rendah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sifat dari permainan judi kartu remi jenis song adalah untung – untung.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP**.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I.HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI bersama – sama dengan terdakwa II.WILMAS Pgl WIN dan terdakwa III. AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat disebuah warung kopi milik DINO di Parak Kedondong Durian Tarung Rt 004 Rw 007 Kel.Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira sekira jam 17.00 wib team Ditreskrimum Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bertempat disebuah warung kopi DINO di Parak Kedondong Durian Tarung Rt 004 Rw 007 Kel.Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama team petugas kepolisian dari Polda Sumbar melakukan pengintaian di lokasi tersebut, saksi dari petugas kepolisian melihat ada beberapa orang laki – laki yang berada didalam warung yang sedang duduk dengan memegang kartu remi jenis song, karena merasa curiga saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama dengan team Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar langsung masuk ke dalam warung dan mendekati beberapa orang laki – laki yang sedang main kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebanyak 5 (lima) orang. Selanjutnya saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama dengan team Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar mengamankan para pemain, kartu remi dan uang taruhan , namun 2 (dua) orang pemain melarikan diri

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang warung dan sempat dilakukan pengejaran oleh team akan tetapi tidak dapat. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,S menanyakan nama para terdakwa yang mengaku bernama HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI, WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR dan AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN mengenai permainan judi kartu remi jenis song dan uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan diamankan oleh petugas kepolisian. Para terdakwa mengakui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Polisi menyita uang sebanyak Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lakon kartu remi warna merah, dengan cara maksud dari para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan uang sebagai taruhan Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan cara menggunakan 2 (dua) lakon kartu remi yang berjumlah 108 ( seratus delapan) kartu, yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh 4 atau 5 orang, lalu kartu remi dikocok dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain yang masing – masing mendapat 20 (dua puluh) lembar perorang. Kemudian kartu tersebut diturunkan oleh para masing – masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu dengan nilai kartu besar dan kartu kecil, apabila kartu yang didapatkan nilai besar maka dianggap kalah ,akan tetapi apabila kartu tersebut nilainya kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan mendapatkan uang taruhan tersebut.Cara menentukan pemenang didalam permainan judi kartu remi jenis song dimaksud berdasarkan keterangan para terdakwa adalah dengan cara :

- Apabila setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song tersebut setelah masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu yang tidak mempunyai kartu lereng yang sama seperti : 1,2,3 atau J,Q,K dan seterusnya, maka dinyatakan mati atau tidak bisa ikut bermain dalam putaran dimaksud dan pemain yang mendapatkan kartu lereng lebih dari 3 atau 4 akan mendapatkan uang pasangan / taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS hati (hitam) dan Joker merah, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per orang/pemain, yakni : 4x Rp. 5000,- = Rp. 20.000,-
- Apabila pemain yang duluan kartunya habis maka dia akan jadi pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi jenis song tersebut dan pemain yang kalah akan membayar berdasarkan urutan jumlah kartu yang terkecil, yakni : 5000, 10.000, 15.000 dan 20.000 = Rp. 50.000,-.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada pemain yang duluan habis dengan menurunkan 3 kartu / song maka setiap pemain yang kalah akan membayar rata sejumlah Rp. 20.000,- x 4 = Rp. 80.000,- , dan yang menang dalam setiap putaran permainan menjadi bandar untuk putaran berikutnya dan sifat dari permainan judi kartu remi jenis song adalah untung – untung.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **303 bis Ayat (1) ke - 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DINO KARDINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa , setelah para terdakwa tersebut ditangkap oleh polisi dari Polda Sumbar sedangkan antara saksi dengan para terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa, polisi yang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa dari anggota Ditreskrim Polda Sumbar dalam hal melakukan permainan judi kartu remi jenis song pada saat saksi sedang duduk diwarung tempat tertangkapnya 3 (tiga) orang tersebut setelah memuat batu, yang mana lokasi tersebut berada jalan di dekat sebuah pinggir sungai tempat saksi memuat batu.
- Bahwa, terdakwa 1. HARFANI Pgl PEN, terdakwa 2. WILMAS Pgl WIN dan terdakwa 3. AFDAL Pgl AFDAL telah ditangkap dalam hal melakukan permainan judi kartu remi jenis Song dimaksud pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib yang bertempat di Sebuah warung kopi milik Sdr. DINO yang beralamat di Parak Kadondong Durian Tarung RT 004 RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa, yang melakukan permainan judi kartu remi jenis Song pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib yang bertempat di Sebuah warung kopi milik saksi yang beralamat di Parak Kadondong Durian Tarung RT 004 RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL Pgl AFDAL dan 2 (dua) orang lagi lari / melarikan diri pada saat terjadinya penangkapan tersebut.

- Bahwa, saksi menjelaskan keuntungan dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut tergantung berapa uang taruhan dan pasangan dari para pemain, bisa dari Rp. 1000, 5000, 10.000, 50.000 atau lebih uang yang dijadikan taruhan dalam setiap putaran permainan judi kartu song.
- Bahwa, yang menyediakan kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa dalam permainan judi jenis song dan para terdakwa membeli kartu remi tersebut kepada saksi.
- Bahwa, saksi membeli kartu remi tersebut secara banyak, kalau ada orang yang membeli kepada saksi, baru saksi jual dan saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan kartu remi tersebut.
- Bahwa, saksi menyebutkan bahwa pada saat tertangkapnya 3 (tiga) orang yang melakukan perjudian dengan kartu remi jenis song tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota Ditreskrim Polda Sumbar berupa 2 (dua) lakon kartu remi dan uang sebesar Rp . 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan 3 (tiga) orang oleh anggota Ditreskrim Polda Sumbar dalam hal melakukan permainan judi kartu remi jenis Song yaitu terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN, dan terdakwa AFDAI DINIL HAQ Pgl AFDAL.
- Bahwa, saksi yang menjadi bandar dalam permainan judi kartu remi jenis song tersebut adalah bergantian dan siapa yang menang pada satu kali putaran permainan dan semua pemain mempunyai kesempatan menjadi bandar dalam permainan judi kartu remi jenis song tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL AIDIL HAQ Pgl AFDAL melakukan permainan judi kartu remi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, tidak selalu mendapatkan keuntungan dan kemenangan dari permainan tersebut dan sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. **Saksi IKHWAL RAMADHAN,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan Judi kartu remi jenis song yang menggunakan taruhan berupa uang dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi milik saksi DINO di Parak Kadondong Durian Tarung RT 004 RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan Judi kartu remi jenis song bersama dengan rekan saksi yang bernama IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN.
- Bahwa, saksi menyebutkan bahwa 3 (tiga) orang yang telah ditangkap dalam hal melakukan permainan Judi kartu remi jenis song yang menggunakan taruhan berupa uang dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah :
  - 1) Terdakwa HARFANI Pgl PEN, Umur sekira 54 Tahun, Suku Melayu/Minang, Pekerjaan Sopir, Alamat domisili Karang Sago Kel. Sago Kec. VI Jurai Kab. Pesisir Selatan dan alamat orang tuanya di Kampung Lalang Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
  - 2) Terdakwa WILMAS Pgl WIN, Umur 52 Tahun, Suku Sikumbang/Minang, Pekerjaan Sopir, Alamat domisili Jl. Purus II No. 9 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang.
  - 3) Terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL, Umur 29 Tahun, Suku Tanjung/Minang, Pekerjaan Buruh, Alamat domisili Durian Tarung RT 005 / RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa, saksi dan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar, salah satunya saksi IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama HARFANI Pgl PEN, WILMAS Pgl WIN dan AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL dimaksud adalah pada saat saksi bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN melakukan penyelidikan perkara perjudian di sekitar Kota Padang dan sewaktu berada di Simpang Durian Tarung saksi mendapat informasi bahwa ada permainan Judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bertempat sebuah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



warung kopi milik saksi DINO di Parak Kadondong Durian Tarung RT 004 RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.

- Bahwa, saksi dan saksi IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN melakukan pengintaian dilokasi yang telah diketahui ,melihat ada beberapa orang laki-laki yang berada didalam kedai/warung yang sedang duduk dengan memegang kartu remi, karena merasa curiga maka bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar saksi IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN langsung masuk kedalam warung/kedai dan langsung mendekati beberapa orang laki-laki tersebut dan melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa, selanjutnya Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN mengamankan para pemain, kartu remi dan uang taruhan, namun 2 (dua) orang pemain melarikan diri ke arah belakang warung dan sempat dilakukan pengejaran oleh Tim namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa, terhadap terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL beserta barang-barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda Sumbar guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, saksi sewaktu para terdakwa ditangkap ditemukan pada terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL pada saat tertangkap dimaksud adalah :
  - 1) Uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - 2) 2 (dua) lakon kartu remi warna merah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL mengaku bahwa mereka melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut atas keinginan sendiri atau iseng-iseng.
- Bahwa cara menentukan pemenang didalam permainan judi kartu remi jenis song dimaksud berdasarkan keterangan terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL adalah dengan cara :
- Bahwa keterangan terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL bahwa mereka melakukan permainan judi kartu remi jenis song dimaksud sudah 2 (dua) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN, terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL, RULI PGL RULI (DPO) dan MAN INYIK (DPO), tidak berhak melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya karena dalam permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dimaksud tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, maksud dan tujuan dari permainan judi kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tanpa izin adalah untuk mengharapkan mendapatkan hadiah atau uang kemenangan yang berlipat ganda dari para pemain yang ikut bermain.
- Bahwa, saksi masih mengenali 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama HARFANI Pgl PEN, WILMAS Pgl WIN, AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL dimaksud dan benar 3 (tiga) orang laki-laki dimaksud yang di tangkap bersama dengan IVAN ADE BRATA, S.H Pgl IVAN serta Anggota opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi di Parak Kadondong Durian Tarung RT 004 RW 007 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
- Bahwa saksi masih ingat pada saat diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa HARFANI Pgl PEN, terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL berupa uang sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lakon kartu remi warna merah.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **I HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis permainan kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, bertempat di Warung Kopi Pasar Ambacang Kel Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap dan diamankan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumbar pada saat sedang memainkan permainan kartu song bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang mana pada saat itu mereka sedang duduk berhadapan di sebuah meja sambil memainkan permainan kartu song di Warung Kopi Ps Ambacang Kel Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar.
- Bahwa terdakwa bermain judi remi kartu song bersama 5 (lima) orang lainnya diantaranya terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL Pgl AFDAL dan 2 (dua) orang lagi lari / melarikan diri, keuntungan yang bisa dapatkan dalam permainan kartu song tersebut  $\pm$  berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s.d Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di setiap kali permainannya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis kartu remi song kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan atau peruntungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah, adanya kesepakatan untuk melakukan permainan kartu song dengan menggunakan taruhan, permainan kartu song dimainkan oleh 4(empat) s.d 5 (lima) orang.
- Bahwa setelah itu yang lainnya memasang taruhan, lalu kartu song diturunkan dan dibagikan sebanyak 20 lembar perorang. Kemudian kartu-kartu tersebut diturunkan oleh masing-masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu kartu dengan nilai kartu besar dan kecil, apabila kartu yang didapatkan nilai nya besar maka dianggap kalah akan tetapi apabila kartu tersebut bernilai kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, taruhan paling rendah adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
  - a. Uang terdakwa HARFANI sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah)
  - b. Uang terdakwa WILMAS sebesar Rp. 15.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



- c. Uang terdakwa AFDAL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - d. Uang RULI dan MAN INIK sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa tersangka saling mengenali 5 (lima) orang yang memainkan perjudian jenis kartu remi song tersebut.
  - Bahwa alat yang digunakan dalam hal melakukan tindak pidana permainan judi kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah 2 (dua) lakon kertas remi warna.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan pemenang paling besar yang pernah didapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa uang hasil dari keuntungan terdakwa dalam permainan judi jenis song tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kopi, teh telur dan untuk membayar minuman teman – teman yang duduk diwarung itu.
  - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sudah melakukan permainan judi jenis song tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis remi song yang tersangka mainkan.
  - Bahwa terdakwa menyesal;
2. Terdakwa **II. WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis permainan kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, bertempat di Warung Kopi Ps Ambacang Kel Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar.
  - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumbar pada saat sedang memainkan permainan kartu song bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang mana pada saat itu mereka sedang duduk berhadapan di sebuah meja sambil memainkan permainan kartu song di Warung Kopi Pasar Ambacang Kel Kuranji Kota Padang



- Bahwa terdakwa bermain judi remi kartu song bersama 5 (lima) orang lainnya diantara terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL Pgl AFDAL dan 2 (dua) orang lagi lari / melarikan diri, keuntungan yang bisa didapatkan dalam permainan kartu song tersebut ± berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s.d Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di setiap kali permainannya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis kartu remi song kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan atau peruntungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah, adanya kesepakatan untuk melakukan permainan kartu song dengan menggunakan taruhan, permainan kartu song dimainkan oleh 4(empat) s.d 5 (lima) orang.
- Bahwa setelah itu yang lainnya memasang taruhan, lalu kartu song diturunkan dan dibagikan sebanyak 20 lembar perorang. Kemudian kartu-kartu tersebut diturunkan oleh masing-masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu kartu dengan nilai kartu besar dan kecil, apabila kartu yang didapatkan nilai nya besar maka dianggap kalah akan tetapi apabila kartu tersebut bernilai kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, taruhan paling rendah adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
  1. Uang terdakwa HARFANI sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah)
  2. Uang terdakwa WILMAS sebesar Rp. 15.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
  3. Uang terdakwa AFDAL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  4. Uang RULI dan MAN INIK sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa saling mengenali 5 (lima) orang yang memainkan perjudian jenis kartu remi song tersebut alat yang digunakan dalam hal melakukan tindak pidana permainan judi kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud



untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah 2 (dua) lakon kertas remi warna.

- Bahwa pemenang paling besar yang pernah didapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari keuntungan terdakwa dalam permainan judi jenis song digunakan untuk minum kopi, teh telur dan mentraktir teman – temannya..
  - Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis remi song yang terdakwa mainkan.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis song kepada khalayak umum dengan maksud untuk mendapat kemenangan yang sifatnya untung – untung.
  - Bahwa terdakwa menyesal;
3. Terdakwa **III AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis permainan kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, bertempat di Warung Kopi Pasar Ambacang Kel Kuranji Kota Padang .
  - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumbar pada saat sedang memainkan permainan kartu song bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang mana pada saat itu mereka sedang duduk berhadapan di sebuah meja sambil memainkan permainan kartu song di Warung Kopi Ps Ambacang Kel Kuranji Kota Padang
  - Bahwa terdakwa bermain judi remi kartu song bersama 5 (lima) orang lainnya diantara terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL Pgl AFDAL dan 2 (dua) orang lagi lari / melarikan diri , keuntungan yang bisa dapatkan dalam permainan kartu song tersebut ± berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s.d Rp. 5000,-.(lima ribu rupiah) di setiap kali mainannya.



- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis kartu remi song kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan atau peruntungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah, adanya kesepakatan untuk melakukan permainan kartu song dengan menggunakan taruhan, permainan kartu song dimainkan oleh 4(empat) s.d 5 (lima) orang.
- Bahwa setelah itu yang lainnya memasang taruhan, lalu kartu song diturunkan dan dibagikan sebanyak 20 lembar perorang. Kemudian kartu-kartu tersebut diturunkan oleh masing-masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu kartu dengan nilai kartu besar dan kecil, apabila kartu yang didapatkan nilainya besar maka dianggap kalah akan tetapi apabila kartu tersebut bernilai kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, taruhan paling rendah adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
  - Uang terdakwa HARFANI sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah)
  - Uang terdakwa WILMAS sebesar Rp. 15.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang terdakwa AFDAL sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Uang RULI dan MAN INYIK sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa saling mengenali 5 (lima) orang yang memainkan perjudian jenis kartu remi song tersebut alat yang digunakan dalam hal melakukan dugaan tindak pidana permainan judi kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah 2 (dua) lakon kertas remi warna.
- Bahwa pemenang paling besar yang pernah didapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari keuntungan terdakwa dalam permainan judi jenis song tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan membeli minuman kopi, teh telur dan mentraktir teman – temannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sudah melakukan permainan judi jenis song tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis remi song yang terdakwa mainkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lakon kartu remi warn merah.
- Uang taruhan sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diakui pasangan taruhan milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari HARFANI Pgl PEN.
- Uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari WILMAS Pgl WIN.
- Uang taruhan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL
- Uang taruhan diatas meja sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan terhadap para terdakwa dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan terdakwa II WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR, terdakwa III AFDAL DINIL HAQ Pgl Bin AMRAN, pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, bertempat di Warung Kopi Pasar Ambacang Kel Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumbar pada saat sedang memainkan permainan kartu song bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang mana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



pada saat itu mereka sedang duduk berhadapan di sebuah meja sambil memainkan permainan kartu song di Warung Kopi Ps Ambacang Kel Kuranji Kota Padang Prov. Sumbar.

- Bahwa terdakwa bermain judi remi kartu song bersama 5 (lima) orang lainnya diantaranya terdakwa WILMAS Pgl WIN dan terdakwa AFDAL Pgl AFDAL dan 2 (dua) orang lagi lari / melarikan diri, keuntungan yang bisa didapatkan dalam permainan kartu song tersebut ± berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar taruhan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s.d Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di setiap kali permainannya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi jenis kartu remi song kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan atau peruntungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah, adanya kesepakatan untuk melakukan permainan kartu song dengan menggunakan taruhan, permainan kartu song dimainkan oleh 4(empat) s.d 5 (lima) orang.
- Bahwa setelah itu yang lainnya memasang taruhan, lalu kartu song diturunkan dan dibagikan sebanyak 20 lembar perorang. Kemudian kartu-kartu tersebut diturunkan oleh masing-masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu kartu dengan nilai kartu besar dan kecil, apabila kartu yang didapatkan nilainya besar maka dianggap kalah akan tetapi apabila kartu tersebut bernilai kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, taruhan paling rendah adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang taruhan keseluruhan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
- Bahwa tersangka saling mengenali 5 (lima) orang yang memainkan perjudian jenis kartu remi song tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam hal melakukan tindak pidana permainan judi kartu song dengan menggunakan taruhan berupa uang kepada khalayak umum/orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah 2 (dua) lakon kertas remi warna.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pemenang paling besar yang pernah didapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari keuntungan terdakwa dalam permainan judi jenis song tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kopi , teh telur dan untuk membayar minuman teman – teman yang duduk diwarung itu.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sudah melakukan permainan judi jenis song tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis remi song yang tersangka mainkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah 3 (tiga) orang yang bernama HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI, WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR dan AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sehingga para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti para terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Menimbang, bahwa dimaksud permainan judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terbukti bahwa terdakwa telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira sekira jam 17.00 wib team Ditreskrimum Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bertempat disebuah warung kopi DINO di Parak Kedondong Durian Tarung Rt 004 Rw 007 Kel.Ambacang Kec.Kuranji Kota Padang. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama team petugas kepolisian dari Polda Sumbar melakukan pengintaian di lokasi tersebut, saksi dari petugas kepolisian melihat ada beberapa orang laki – laki yang berada didalam warung yang sedang duduk dengan memegang kartu remi jenis song, karena merasa curiga saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama dengan team Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar langsung masuk ke dalam warung dan mendekati beberapa orang laki – laki yang sedang main kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebanyak 5 (lima) orang.Selanjutnya saksi IKHWAL RAMADHAN,SH dan saksi IVAN ADE BRATA,SH bersama



dengan team Opsnal Ditreskrim Polda Sumbar mengamankan para pemain, kartu remi dan uang taruhan , namun 2 (dua) orang pemain melarikan diri kearah belakang warung dan sempat dilakukan pengejaran oleh team akan tetapi tidak dapat. Kemudian saksi IKHWAL RAMADHAN,S menanyakan nama para terdakwa yang mengaku bernama HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI, WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR dan AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN mengenai permainan judi kartu remi jenis song dan uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan diamankan oleh petugas kepolisian. Para terdakwa mengakui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Polisi menyita uang sebanyak Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lakon kartu remi warna merah, dengan cara maksud dari para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan uang sebagai taruhan Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan cara menggunakan 2 (dua) lakon kartu remi yang berjumlah 108 ( seratus delapan) kartu, yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh 4 atau 5 orang, lalu kartu remi dikocok dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain yang masing – masing mendapat 20 (dua puluh) lembar perorang. Kemudian kartu tersebut diturunkan oleh para masing – masing peserta yang ikut bermain kartu song untuk diadu dengan nilai kartu besar dan kartu kecil, apabila kartu yang didapatkan nilai besar maka dianggap kalah ,akan tetapi apabila kartu tersebut nilainya kecil diantara kartu pemain lainnya maka dianggap menang dan mendapatkan uang taruhan tersebut.Cara menentukan pemenang didalam permainan judi kartu remi jenis song dimaksud berdasarkan keterangan para terdakwa adalah dengan cara :

1. Apabila setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song tersebut setelah masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu yang tidak mempunyai kartu lereng yang sama seperti : 1,2,3 atau J,Q,K dan seterusnya, maka dinyatakan mati atau tidak bisa ikut bermain dalam putaran dimaksud dan pemain yang mendapatkan kartu lereng lebih dari 3 atau 4 akan mendapatkan uang pasangan / taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Apabila ada pemain yang mendapatkan kartu AS hati (hitam) dan Joker merah, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



5000,- (lima ribu rupiah) per orang/pemain, yakni : 4x Rp. 5000,- = Rp. 20.000,-

3. Apabila pemain yang duluan kartunya habis maka dia akan jadi pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi jenis song tersebut dan pemain yang kalah akan membayar berdasarkan urutan jumlah kartu yang terkecil, yakni : 5000, 10.000, 15.000 dan 20.000 = Rp. 50.000,-.
4. Apabila ada pemain yang duluan habis dengan menurunkan 3 kartu / song maka setiap pemain yang kalah akan membayar rata sejumlah Rp. 20.000,- x 4 = Rp. 80.000,- , dan yang menang dalam setiap putaran permainan menjadi bandar untuk putaran berikutnya dan sifat dari permainan judi kartu remi jenis song adalah untung – untungan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", telah dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Dakwaan Alternatif Kedua haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu".

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa jujur dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan dengan berpatokan pada Pasal 39 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 Ayat(1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **HARFANI Pgl PEN Bin HASAN BASRI** terdakwa II **WILMAS Pgl WIN Bin ABIZAR** dan terdakwa III **AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL Bin AMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian***" yang di atur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lakon kartu remi warna merah.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang taruhan sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diakui pasangan taruhan milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari HARFANI Pgl PEN.
- Uang taruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari WILMAS Pgl WIN.
- Uang taruhan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari AFDAL DINIL HAQ Pgl AFDAL
- Uang taruhan diatas meja sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara.**

5. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada Selasa, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan,S.H, sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma,S.H,M.H dan Ferry Hardinsyah,S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JON HENDRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Sofia Elfi,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh.Ismail Gunawan,S.H,

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, S.H,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Pdg